

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.05-03.1
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03







STANDAR PENELITI

UNIVERSITAS NGURAH RAI



UNIVERSITAS NGURAH RAI
Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar
Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238
Email : info@unr.ac.id / Website : unr.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Yudistira Adnyana, SE., M.Si.	Ketua LPPM (Ketua Tim Perumus)		13/08/2020
Pemeriksa	Ir. Gede Sumarda, MT.	Wakil Rektor I Bidang Akademik		25/08/2020
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		25/08/2020
Persetujuan	Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si.	Ketua Yayasan Jagadhita		27/08/2020
Penetapan	Dr. Ni Putu Tirka Widanti, MM., M.Hum.	Rektor Universitas Ngurah Rai		29/08/2020
Pengendalian	Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		31/08/2020

Dokumen ini milik Universitas Ngurah Rai dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai.



DAFTAR ISI

Cover.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai	1
1.1 Visi Universitas Ngurah Rai.....	1
1.2 Misi Universitas Ngurah Rai	1
1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai	1
1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai	1
2. Rasional Standar Peneliti	2
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Peneliti	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Pernyataan Isi Standar Peneliti	4
6. Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti	5
7. Indikator Ketercapaian Standar Peneliti	6
8. Dokumen Terkait.....	7
9. Referensi	7

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.05-03.1
	STANDAR PENELITI	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai

1.1 Visi Universitas Ngurah Rai

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada Tahun 2040.

1.2 Misi Universitas Ngurah Rai


1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
2. Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
3. Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.

1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi dalam skala regional Bali dan Nusa Tenggara.
2. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan PkM yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat pembangunan daerah dalam bidang hukum, administrasi, ekonomi, dan teknik.

1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai

1. Berketuhanan
Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keiklasan atas hasil kerja yang dicapai.
2. Integritas
Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.05-03.1
	STANDAR PENELITI	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

sulit untuk melakukan.

3. Profesional

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan

4. Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan organisasi


5. Penghargaan Terhadap SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

2. Rasional Standar Peneliti

Standar peneliti ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam **Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah Standar peneliti yaitu sesuai dengan ketentuan **Pasal 50**. Selain itu dalam Statuta Universitas Ngurah Rai (UNR) dan Rencana Strategis UNR Tahun 2014-2040 disebutkan juga tentang adanya peningkatan kualitas/mutu peneliti di UNR. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut maka UNR menetapkan Standar peneliti.

Standar peneliti merupakan **kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian** yaitu wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang nantinya sebagai acuan dalam menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.05-03.1
	STANDAR PENELITI	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

Standar peneliti ini bertujuan agar menjadi **panduan dosen maupun mahasiswa dalam memahami kriteria peneliti berdasarkan kemampuannya yang nantinya disesuaikan dengan skema penelitian yang ada**. Standar peneliti ini juga diperlukan agar dosen dan mahasiswa memiliki pemahaman yang sama terhadap standar peneliti UNR.


3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Peneliti

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPEPP :

- a. **Penetapan** standar :
 - Perumusan: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Dekan, Direktur Pascasarjana, dan *Team Ad Hoc*;
 - Pemeriksaan: Wakil Rektor I
 - Pertimbangan dan persetujuan: Senat UNR
 - Penetapan: Rektor UNR
- b. **Pelaksanaan** standar : Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa,
- c. **Evaluasi pelaksanaan** standar : Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, Kaprodi, Tim Auditor
- d. **Pengendalian pelaksanaan standar** : Ketua BPM, Ketua GPM, Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi
- e. **Peningkatan standar** : Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, *Tim Ad Hoc*

4. Definisi Istilah


1. **Standar peneliti** merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
2. **Kualifikasi Akademik** adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.05-03.1
	STANDAR PENELITI	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

3. **Kemampuan tingkat penguasaan metodologi** adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan untuk melakukan sesuatu (Depdiknas, 2002:707) dalam menguasai atau memahami suatu konsep tertentu.
4. **LPPM UNR** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) di lingkungan Universitas Ngurah Rai.
5. **Team Ad Hoc** adalah tim yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan tugas khusus yang dalam hal ini adalah membantu LPPM dalam merumuskan standar.
6. **Rencana Induk Penelitian (RIP) UNR** adalah rencana strategis penelitian yang dijadikan dasar/acuan kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Ngurah Rai.

5. Pernyataan Isi Standar Peneliti


1. Rektor menetapkan **Standar Peneliti** yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Dekan dan Direktur Pascasarjana menetapkan Standar Peneliti di tingkat Fakultas/Pascasarjana berpedoman pada standar yang ditetapkan di tingkat universitas.
2. Ketua LPPM, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, dan Kaprodi memastikan bahwa **peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian** yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Ketua LPPM, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, dan Kaprodi menentukan kriteria dan kewenangan dosen peneliti UNR berdasarkan pada kemampuan peneliti (kualifikasi akademik dosen dan *road map* penelitian dosen), yaitu sebagai berikut:
 - a. **peneliti adalah dosen tetap UNR yang tidak sedang dalam proses studi lanjut.** Dosen yang sedang dalam masa tugas belajar hanya boleh melakukan penelitian yang terkait dengan kewajiban pendidikannya.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.05-03.1
	STANDAR PENELITI	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

- b. **ketua tim peneliti untuk penelitian yang didanai fakultas** mempunyai kualifikasi sebagai berikut:
- dosen tetap penuh waktu yang memiliki NIDN atau NIDK.
 - minimal S2
 - memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli (AA) dan maksimal lektor kepala (LK)
 - mempunyai hasil penelitian yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan pada jurnal nasional dan/atau internasional.
- c. **ketua tim peneliti untuk penelitian yang didanai LPPM UNR** mempunyai kualifikasi sebagai berikut:
- dosen tetap penuh waktu yang memiliki NIDN atau NIDK.
 - minimal S2 dengan jafung minimal lektor 200 dan maksimal lektor kepala
 - memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli (AA) dan maksimal lektor kepala (LK)
 - mempunyai hasil penelitian yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan pada jurnal nasional dan/atau internasional.
- d. **anggota tim peneliti** adalah dosen tetap atau dosen paruh waktu UNR yang memiliki NIDN atau NIDK.
- e. mahasiswa yang terlibat dalam penelitian adalah hanya **mahasiswa UNR dengan status aktif**
4. Ketua BPM dan Ketua GPM UNR harus **mensosialisasikan standar peneliti** agar dapat dipahami oleh pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta dilaksanakan oleh yang menjadi pelaksana standar, minimal setelah standar selesai dibuat atau direvisi serta ditetapkan.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti

1. **Tim Ad Hoc** melakukan kajian berbagai peraturan terkait standar peneliti dan memantau setiap perubahan peraturannya, serta meningkatkan pemahaman terhadap visi, misi, budaya dan kekhasan UNR agar mampu merefleksikannya dalam standar peneliti,


	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.05-03.1
	STANDAR PENELITI	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

sebelum standar ditetapkan oleh **Rektor UNR**.

2. Ketua LPPM, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, dan Kaprodi menentukan kriteria dan kewenangan dosen peneliti berdasarkan kualifikasi akademik dan road map penelitian dosen.
3. **Ketua BPM dan GPM UNR** melakukan sosialisasi standar peneliti dan dokumen lain terkait standar ini ke seluruh sivitas akademika UNR terutamanya kepada pelaksana standar, agar memiliki pemahaman yang sama terhadap standar peneliti UNR.

7. Indikator Ketercapaian Standar Peneliti

1. **Tersedia dokumen Standar Peneliti** di tingkat universitas dan prodi di lingkungan UNR.
2. **Indikator untuk pernyataan isi standar nomor 2 dan 3:**
 - a. Seluruh peneliti adalah dosen tetap UNR yang tidak sedang dalam proses tugas belajar.
 - b. Seluruh ketua peneliti untuk penelitian yang didanai fakultas telah memenuhi semua kriteria yang ditentukan
 - c. Seluruh ketua peneliti untuk penelitian yang didanai LPPM telah memenuhi semua kriteria yang ditentukan
 - d. Seluruh anggota tim peneliti adalah dosen tetap atau dosen paruh waktu UNR yang memiliki NIDN atau NIDK.
 - e. Seluruh mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian adalah mahasiswa aktif dan jumlahnya meningkat setiap tahun. serta kewenangan mahasiswa melaksanakan penelitian/tugas akhir/skripsi adalah sudah menempuh minimal 138 sks dan S2 sudah menempuh minimal 28 sks.
3. **Indikator untuk pernyataan isi standar nomor 4:**
Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atau setidaknya yang menjadi pelaksana standar **memiliki pemahaman yang sama terhadap standar peneliti UNR**.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.05-03.1
	STANDAR PENELITI	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. SK Rektor UNR
2. Manual standar peneliti.
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait standar peneliti.
4. Macam-macam formulir yang relevan dengan standar ini
5. Standar turunan terkait standar peneliti.
6. Buku Pedoman Penelitian UNR
7. Rencana Induk Penelitian (RIP) UNR

9. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.
3. Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018.
4. Pedoman Ristekdikti Pelaksanaan Penelitian dan PkM di Perguruan Tinggi, Edisi XII, Tahun 2018, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.